

**PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH DENGAN AKUNTABILITAS DAN PARTISIPASI MASYARAKAT SEBAGAI MODERASI****Nimas Ayu Palupi** ✉

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang Indonesia. Telp. (024) 8508015

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima September 2012
Disetujui Oktober 2012
Dipublikasikan November 2012

Keywords:

Awareness Budget, Accountability; Community Participation; Regional Financial Supervision (Budget).

Abstrak

Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan anggaran dengan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat sebagai moderasi pengawasan keuangan daerah. Populasi penelitian ini metode random sampling dalam penelitian ini memperoleh 37 responden. Data diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada responden. Data yang terkumpul, dianalisis menggunakan regresi sederhana dan Moderated Regression Analysis (MRA). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). Akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dapat disebut sebagai variabel moderasi karena dengan adanya variabel tersebut hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangann daerah menjadi meningkat. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pada anggota DPRD Kabupaten Kebumen sudah mulai menerapkan peraturan daerah.

Abstract

The problem in this study is whether the knowledge of the council about the budget impact budget oversight with accountability and people's participation as a moderating financial control area. The study population was a random sampling method in this study to obtain 37 respondents. Data obtained by distributing questionnaires to the respondents. The collected data were analyzed using simple regression and Moderated Regression Analysis (MRA). The results of this research indicate that the knowledge of the board on the budget significant positive effect on the area of financial control (budget). Accountability and citizen participation can be termed as moderating variable due to the variable relationship between the knowledge of the board on the budget and oversight keuangann area increases.

© 2012 Universitas Negeri Semarang

✉ Alamat korespondensi:
Gedung C6 Lantai 1 FE Unnes Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229
E-mail: nayupalupi@yahoo.com

Pendahuluan

Perubahan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu melalui agenda reformasi yang didasarkan pada Ketetapan MPR Nomor/XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, yang berarti pada Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dan dasar pembuatan peraturan undang-undang yang berkaitan dengan desentralisasi daerah. Pada Undang-Undang No 22 Tahun 1999 menyatakan secara parlementer dimana kedudukan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) diatur sejajar dengan Kepala Daerah, namun yang terjadi kekuasaan itu sepenuhnya berada di tangan DPRD yang menjadikan kedudukan Kepala Daerah berada di bawah DPRD sehingga peran Kepala Daerah menjadi terbatas, namun saat ini telah dirubah menjadi Undang-Undang No 32 Tahun 2004 yang memperbaiki peraturan sehingga kedudukan Kepala Daerah menjadi lebih luas sehingga tidak lagi bergantung pada keputusan DPRD. Selain itu pada Undang-Undang No. 25 1999 yang tadinya menegaskan mengenai tata kelola pemerintahan yang cenderung liberal terutama dalam hal Pembagian Keuangan Pusat dengan Keuangan Daerah, saat ini sudah diubah menjadi Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 yang di dalamnya mengatur mengenai Dana Perimbangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi lebih baik dan adil sebagai langkah awal menuju otonomi daerah. Dari revisi peraturan perundangan tersebut sasaran utama terletak pada mekanisme pengawasan yaitu adanya pemerintah pusat tidak lagi memiliki hak preventif yang banyak terhadap peraturan daerah, baik dalam hal pembentukan Perda maupun kebijakan yang lain.

Anggota DPRD dianggap sebagai lembaga legislatif yang mempunyai tiga

fungsi secara khusus yaitu fungsi legislasi (fungsi membuat peraturan perundang-undangan), fungsi anggaran (fungsi untuk menyusun anggaran), dan fungsi pengawasan (fungsi untuk mengawasi kinerja eksekutif) harus bisa lebih memahami dan mempunyai sikap yang tegas dalam menilai kelayakan dan keefektifan anggaran agar dapat dialokasikan sesuai dengan kebutuhannya yang ditandai dengan tidak terjadi pemborosan dan kebocoran anggaran.

Pelaksanaan pengawasan anggaran yang pada umumnya dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor *internal* (faktor dari dalam) yang dimiliki oleh dewan yang dapat berpengaruh langsung dalam pengawasan keuangan daerah salah satunya pengetahuan anggota dewan tentang anggaran, sedangkan yang kedua adalah faktor *eksternal* merupakan pengaruh dari luar yang umumnya berpengaruh secara tidak langsung diantaranya akuntabilitas dan partisipasi masyarakat.

Pada kenyataannya tugas dari pemerintah daerah otonom, dimana peran dari pemerintah pusat lebih sedikit menjadi peran pemerintah daerah lebih banyak. Dalam segi tanggung jawab, pemerintah harus menerapkan sistem dan pelaksanaan pengawasan yang efektif, efisien agar mampu mendeteksi adanya kesalahan, kebocoran dan kegagalan yang dapat menimbulkan kerugian pada anggaran pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Pengetahuan dewan tentang anggaran dianggap memadai dan mampu dalam pengawasan APBD apabila dewan mampu mendeteksi adanya pemborosan dalam penyusunan anggaran, kebocoran anggaran dan mampu menyikapi agar anggaran yang telah disusun dapat berjalan secara efektif dan efisien. Selain itu dewan juga mampu melaporkan anggarannya secara akuntabel atau transparan dengan tidak mengesampingkan akan pentingnya partisipasi dari masyarakat.

Keadaan yang terjadi saat ini dalam

pengawasan anggaran daerah (APBD) yang dijalankan oleh anggota dewan hasil dari pemilihan langsung oleh masyarakat daerah kenyataannya justru kurang berjalan sesuai dengan harapan. Latar belakang anggota dewan yang dipilih masyarakat belum tentu memiliki pengetahuan mengenai tata pemerintahan yang baik salah satunya pengetahuan tentang anggaran yang kurang memadai untuk menunjang pengawasan keuangan daerah, yang ditandai dengan kurang peka untuk mendeteksi pemborosan dan kebocoran anggaran. Namun, disisi lain pengetahuan anggota dewan tentang keuangan daerah untuk menjamin pengawasan keuangan daerah agar akuntabel dan memahami akan pentingnya aspirasi masyarakat masih perlu dipertanyakan. Pernyataan tersebut tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 mengenai Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik yang dibentuk karena lembaga publik di lingkungan Kabupaten Kebumen. Pada uraian di atas maka peneliti tertarik untuk mengambil beberapa variabel untuk dilakukan pengujian yaitu Pengetahuan Anggota Dewan tentang Anggaran sebagai variabel independen, Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) sebagai variabel dependen, serta akuntabilitas dan partisipasi masyarakat sebagai variabel moderasi.

Telaah Teori

Teori Peran

Pada teori ini fokus pada perspektif dengan menjelaskan interaksi sosial sebagai perilaku yang terkait dengan posisi sosial tertentu. Dalam teori ini menawarkan potensi untuk mempelajari manusia sebagai makhluk hidup, makhluk rasional, dan untuk mendapatkan kontrol terhadap keberadaan sosial. Teori peran memperhatikan perilaku individu dalam lingkungan sosial yang tergolong penentu utama dari batasan pertukaran sosial dan kemungkinan masa depan. Salah satu asumsi yang dibuat da-

lam menerapkan peran di lingkungan sosial yaitu keberhasilan tugas dan kewajiban yang tergantung pada penguasaan perilaku peran. Peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD) bertujuan untuk memastikan apakah pelaksanaan keuangan daerah sudah sesuai dengan peraturan dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya secara efektif dan efisien.

Fungsi DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Badan Legislatif Daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota yang berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan daerah dan mempunyai hak *budget* (hak untuk menetapkan anggaran). Pada sistem Pemerintahan Daerah terdapat pembagian dua kekuasaan, yaitu DPRD sebagai Badan Legislatif dan Pemerintah Daerah/Kepala Daerah sebagai eksekutif. Perundangan No 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah yang kedudukannya sejajar dan menjadi mitra kerja dari Pemerintah daerah. Dalam hubungan ini, kedua lembaga tersebut harus saling mengawasi dan saling mengendalikan serta saling memelihara kerjasama yang baik terkecuali dalam sistem parlementer. Dalam hal ini fungsi DPRD ada 3 yaitu fungsi legislasi, fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan.

Konsep Anggaran Sektor Publik

Anggaran merupakan rencana yang diungkapkan secara kuantitatif, biasanya dalam unit moneter (Halim *et al*, 2000). Di sisi lain, Mardiasmo (2002) memberikan definisi bahwa anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Pada proses penyusunan anggaran menjadi sangat penting karena apabila terjadi anggaran yang kurang efektif dan tidak berorientasi pada kinerja dapat menggagalkan perencanaan atau strategi yang telah disusun.

Seperti dituliskan oleh Mardiasmo (2002) oleh karena itu anggaran daerah juga merupakan *managerial plan for action* sebagai fasilitas tercapainya tujuan organisasi yang meliputi aspek perencanaan, aspek pengendalian, dan aspek akuntabilitas publik.

Pengawasan Keuangan Daerah

Menurut Winardi (2003), pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan. Pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat menghasilkan seperti yang diinginkan dan berhubungan dengan perbandingan antara pelaksanaan secara aktual dengan rencananya. Berdasarkan lingkupnya, pengawasan keuangan daerah dibedakan menjadi dua yaitu pengawasan secara internal dan eksternal. Pengawasan dapat dilakukan secara preventif dan represif.

Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Pada Pengawasan Dewan Pada Keuangan Daerah (APBD).

Pengetahuan dewan tentang anggaran dapat diartikan sebagai pengetahuan dewan pada mekanisme penyusunan anggaran mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pertanggungjawaban serta pengetahuan dewan mengenai peraturan perundangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah/APBD. Anggota dewan diharapkan mampu menjalankan tugasnya secara efektif serta menempatkan kedudukannya secara proporsional apabila setiap anggota mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai konsepsi teknis penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan publik dan lain sebagainya. Salah satunya adalah pengetahuan dewan tentang anggaran yang berkaitan erat dengan fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh anggota dewan (Yudono, 2000).

Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Keuangan Daerah.

Dengan adanya reformasi pada otonomi daerah yang menuntut agar ada partisipasi masyarakat (publik) sehingga akan tercipta akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang amanah untuk melaksanakan pertanggungjawaban, menyajikan serta melaporkan semua kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Faktor lain yang dapat menjadi pendorong pemerintah untuk dapat melaksanakan pengawasan dengan lebih baik, yaitu partisipasi masyarakat untuk mewujudkan *good governance*. Partisipasi masyarakat diartikan sebagai proses yang melibatkan masyarakat umum dalam pengambilan keputusan, perumusan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pembinaan masyarakat.

Kerangka Pikir

Pengawasan yang dilakukan dewan lebih mengarah pada pengawasan yang menjamin pada pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam APBD. Pengawasan dalam APBD penting dilakukan untuk memastikan apakah alokasi anggaran sesuai dengan prioritas daerah yang diajukan untuk kesejahteraan masyarakat, menjaga agar penggunaan APBD dijalankan secara ekonomis, efektif dan efisien, serta pengawasan APBD dilakukan agar pelaksanaan APBD benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dengan kata lain bahwa anggaran telah dikelola secara transparan dan akuntabel untuk meminimalkan terjadinya kebocoran (Alamsyah 1997 dalam Coryananta 2007). Untuk dapat melaksanakan pengawasan APBD, kinerja DPRD dalam melaksanakan peran dan fungsinya yang juga sebagai anggota legislatif dalam pengawasan keuangan daerah. Kinerja yang dimaksud adalah kemampuan individu un-

tuk mengidentifikasi tingkat kinerjanya dan kompetensi dalam kegiatan yang tepat untuk mencapai hasil kerja. Otonomi daerah yang sudah berlaku dalam sistem pemerintahan yang demokratis, akuntabilitas semakin dibutuhkan dan dituntut oleh masyarakat dalam menciptakan pemerintahan yang bersih sehingga pelaksanaan akuntabilitas tidak dapat dipisahkan dari transparansi yang merupakan salah satu prinsip dari tata pemerintahan yang baik. Transparansi disini dapat diwakili akan adanya peran serta masyarakat untuk ikut menentukan rencana kebijakan yang akan disusun oleh pemerintah. Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan dalam kerangka pikir, bahwa dalam pengawasan keuangan daerah, akan dipengaruhi oleh pengetahuan dewan tentang anggaran sebagai tolok ukur secara intern, dan akuntabilitas serta partisipasi masyarakat akan memperkuat kemampuan dewan dalam pengawasan keuangan daerah.

- H1 :Pengetahuan Dewan tentang anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD).
 H2 :Akuntabilitas memoderasi terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada pengawasan keuangan daerah (APBD).
 H3 :Partisipasi masyarakat memoderasi terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD).

Metode

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota dewan DPRD Kabupaten Kebumen. Pengambilan *sample* menggunakan sistem *random sampling* dengan jumlah 37 responden. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menjelaskan masing-masing variabel penelitian yaitu Pengawasan Anggaran (APBD), Pengetahuan Dewan tentang Anggaran, Akuntabi-

litas dan Partisipasi Masyarakat. Sebelum melakukan pengujian hipotesis, maka uji asumsi klasik. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier sederhana untuk hipotesis 1 dan regresi linier berganda untuk uji hipotesis 2 dan hipotesis 3 dengan uji t dan F mempunyai nilai signifikansi 5% (0.05).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis Statistik Deskriptif

Dari 37 responden anggota dewan Kabupaten Kebumen, diperoleh hasil dalam pemahaman dewan tentang pentingnya pengetahuan mengenai anggaran dalam pengawasan keuangan daerah diperoleh rata-rata secara klasikal sebesar 75% dan masuk ke katagori baik. Pada variabel akuntabilitas (pemahaman prosedur akuntabilitas) juga mempunyai rata-rata secara klasikal sebesar 75% dan masuk pada katagori baik. Untuk variabel partisipasi masyarakat (pemahaman keterlibatan responden terhadap partisipasi masyarakat) mempunyai rata-rata klasikal sebesar 76% dan termasuk katagori baik. Untuk pengawasan keuangan daerah (pemahaman responden tentang prosedur pengawasan) mempunyai rata-rata klasikal sebesar 75% dengan demikian masuk pada katagori baik.

Analisis Regresi

Untuk Hipotesis 1

$$\text{PengAng} = 11,887 + 0,812 \text{Pgthn.Anggrn} + e$$

Untuk Hipotesis 2

$$\text{PengAng} = 6,198 + 0,656 \text{Pgthn.Anggrn} + 0,693 \text{Akt} + 0,009 \text{ModeratAkt} + e$$

Untuk Hipotesis 3

$$\text{PengAng} = 29,970 + 0,146 \text{Pgthn.Anggrn} + 0,759 \text{ParMa} + 0,028 \text{ModeratParMa}$$

Uji Hipotesis Parsial

Berdasarkan hasil perhitungan statistik pengetahuan dewan tentang anggaran mempunyai nilai t signifikansi sebesar

0.00<0.05, sehingga pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Nilai t signifikansi pada variabel akuntabilitas sebesar 0.047<0.05, maka akuntabilitas berpengaruh positif signifikan sebagai moderasi pada hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). Untuk variabel yang terakhir partisipasi masyarakat menghasilkan perhitungan statistik dengan nilai t signifikansi sebesar 0.035<0.05, sehingga partisipasi masyarakat dapat berpengaruh signifikan sebagai moderasi pada hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).

Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan hasil perhitungan koefisien determinasi pada hipotesis pertama diperoleh nilai *adjusted R²* sebesar 0.546 yang artinya 54.6% variasi dari semua variabel independen (pengetahuan dewan tentang anggaran) dapat menerangkan variasi variabel dependen (pengawasan keuangan daerah), dan sisanya dijelaskan variabel lain yang tidak diteliti. Untuk hipotesis kedua diperoleh nilai *adjusted R²* sebesar 0.630 yang berarti dengan adanya variabel akuntabilitas sebagai moderasi dapat meningkatkan pengaruh hubungan antara independen dengan dependen serta sisanya diterangkan pada variabel lain yang tidak diteliti. Perhitungan untuk hipotesis ketiga diperoleh nilai *adjusted R²* sebesar 0.560 yang berarti dengan adanya variabel partisipasi masyarakat sebagai moderasi dapat meningkatkan pengaruh hubungan antara independen dengan dependen serta sisanya diterangkan pada variabel lain yang tidak diteliti.

Pembahasan

Hipotesis 1 menyatakan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran Berpengaruh positif signifikan terhadap Pengawasan Keu-

angan Daerah. Hipotesis ini diterima yang menyimpulkan bahwa anggota dewan Kabupaten Kebumen sudah mulai menyadari bahwa pengetahuan tentang anggaran perlu dimiliki dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas anggaran agar mudah mendeteksi adanya kegagalan atau kebocoran anggaran. Untuk hipotesis 2 yang menyatakan bahwa Akuntabilitas dapat memoderasi dan signifikan hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah. Hipotesis kedua diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa anggota dewan Kabupaten Kebumen sudah mulai memahami prosedur bagaimana penerapan pelaporan pertanggungjawaban yang berhubungan dengan pengawasan anggaran secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga pengawasan juga akan semakin baik karena untuk menciptakan kondisi yang memenuhi standar akuntabilitas. Hipotesis ketiga menyatakan bahwa Partisipasi Masyarakat dapat memoderasi serta signifikan untuk memperkuat hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah. Hipotesis ini diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa responden mulai memahami akan pentingnya peran masyarakat dalam pengawasan keuangan daerah dengan cara mempertimbangkan aspirasi atau usul mengenai kebijakan anggaran yang telah dibentuk, dengan demikian pengawasan akan terbantu dan terkontrol dengan adanya partisipasi masyarakat.

Simpulan

Pengetahuan dewan tentang anggaran secara parsial mempengaruhi pengawasan keuangan daerah (APBD) sehingga diharapkan pemerintah lebih mendukung anggota dewan untuk memperluas pengetahuan mengenai anggaran agar dewan dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam pengawasan keuangan daerah (APBD). Se-

lain itu, dengan adanya akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dapat meningkatkan hubungan atau pengaruh antara pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah, sehingga anggota dewan mulai memahami tentang pentingnya kedua aspek tersebut. Dengan demikian diharapkan pemerintah Kabupaten Kebumen dapat membentuk peraturan pemerintah daerah yang lebih spesifik untuk mengatur akuntabilitas dan partisipasi masyarakat.

Daftar Pustaka

- Antony dan Govindarajan, 2004. *Sistem Pengendalian Manajemen Edisi Kedua*. Jakarta: Salemba Empat.
- Arikunto, Suharsimi, 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bachtiar Arif, Muchlis, Iskandar, 2006. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Coryanata, Isma. 2007. *Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)*. Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar.
- Ghozali, Imam dkk. 2006. *Aplikasi SPSS 16.00*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- <http://pekikdaerah.wordpress.com/2010/08/26/akuntabilitas-publik-dan-peran-akuntansi-keuangan-daerah-pada-pemerintahan-daerah/>. Minggu, 8 Desember 2011.
- <http://staff.blog.ui.ac.id/teguh1/files/2009/04/paper-korupsi-tk.pdf>.

- Senin, 24 Januari 2012
- http://teguh-kurniawan.web.ugm.ac.id/bahan-ajar/Otda_S2_23092007.pdf
- <http://www.bppk.depkeu.go.id/index.php/2008050577/jurnal-akuntansi-pemerintah/pewujudan-transparansi-dan-akuntabilitas-publik-melalui-akuntansi-sektor-publik/akuntansi-sektor-publik.html>. (3 Desember 2011).
- Johan A.M. de Kruijf. *Controlling Externally Autonomised Entities by Dutch Local Governments*. University of Twente, Enschede, The Netherlands. www.emeraldinsight.com/1741-0401.html
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mustika, Indah. 2011. "Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kapabilitas anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah". *Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Variabel Moderator Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik, Skripsi Sarjana Ekonomi*. Fakultas Ekonomi. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Nordiawan, Deddi, Iswahyudi Sondi Putra, Maulidah Rahmawati. 2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Prof. Abdul Halim, MBA, Akt. 2008. *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah Edisi revisi*. Jakarta: Salemba Empat
- Rosseptalia, Rima. 2006. *Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Variabel Moderator Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik, Skripsi Sarjana Ekonomi*. Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Sopannah dan Mardiasmo. 2003. *Pengaruh*

- Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah. *Simposium Nasional Akuntansi VI*. Surabaya.
- Sudirman (Dosen FH Universitas Jambi - Peneliti PSHK-ODA). 2006. *Melegal-kan Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan*. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/17482/3/Chapter%20II.pdf>
- Werimon, Simson, Imam Ghozali, dan Mohamad Nazir. 2007. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). *Simposium Nasional Akuntansi X*. Makasar.
- Wijaya, Toni. 2011. *Cepat Menguasai SPSS 19.00 untuk Olah dan Interpretasi*. Yogyakarta: Cahaya Atma.
- Winarna, Jaka, dan Sri Murni. 2006. Pengaruh *Personal Background, Political Background* dan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah. *Simposium Nasional Akuntansi X*. Makasar.
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. 2006. Jakarta: Diperbanyak oleh Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia.
- Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat*. 2007. Jakarta: Diperbanyak oleh Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia.
- Republik Indonesia, 2005. *Peraturan Pemerintah RI No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Kebijakan. Kabupaten Kebumen. *Perda Kabupaten Kebumen tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik*.
- Ketetapan MRP Nomor XV/MPR/1998 tentang tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah: Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah pusat juga telah menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan baik berupa Undang-Undang (UU) maupun Peraturan Pemerintah (PP).